

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam putusannya, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi termasuk saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Keterangan terdakwa;
3. Bukti surat *Visum Et Repertum* oleh Penuntut Umum;
4. Barang Bukti yang dipakai terdakwa dan korban dalam pembunuhan ini;
5. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti;
6. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primer;
 - a. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Dari fakta-fakta di persidangan Muhammad Nur Bin Yadi pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu

bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, maka dari itu unsur Barang Siapa dianggap telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Sengaja

Menurut Majelis Hakim, unsur “sengaja” harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut.

Pengertian dengan sengaja diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil ex Pasal 338 KUHP, yaitu hilangnya nyawa orang lain, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi, telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban Muhammad Ilyas Zulkifli dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban Muhammad Ilyas

Zulkifli tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Muhammad Ilyas Zulkifli yang membuktikannya akan dapat disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

- c. Unsur Dengan Sengaja Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain
- Mengenai “direncanakan terlebih dahulu”, yakni adanya suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Hakim mempertimbangkan unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam anasir-anasir yang terdapat dalam surat dakwaan, sehingga hakim berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dengan sengaja terlebih dahulu untuk merencanakan penusukan kepada korban Muhammad Ilyas Zulkifli di karenakan setelah kejadian keributan di warung ibu Danni seharusnya dapat menghindari kejadian tersebut;
 - Bahwa terdakwa membawa serta menggunakan senjata tajam yang diketahui dilarang oleh hukum;
 - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa tidak melakukan pertolongan sebagaimana seharusnya sebaliknya terdakwa melarikan diri;

- Bahwa melihat luka tusukan di tubuh korban Muhammad Ilyas Zulkifli adalah di bagian vital kehidupan manusia yang mendapatkan mengakibatkan kematian;

Berdasarkan uraian pendapat diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini juga telah terpenuhi.

7. Semua unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sah maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
8. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:
 - Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;
 - Keadaan yang meringankan: Masih berusia muda.

Dari uraian-uraian di atas, Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Terdakwa Muhammad Nur Bin Yadi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “SEUMUR HIDUP”;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti yang terdapat dalam kasus ini dikembalikan kepada terdakwa dan ahli waris korban;
5. Membebaskan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan analisis penulis mengenai penjatuhan putusan pidana seumur hidup oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kasus Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar ini tidak sesuai jika didasarkan kepada Pasal 340 KUHP. Jika hakim memutuskan suatu perkara pidana, maka kasus tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam kasus pidana yang akan diadili dan sesuai dengan dasar hukum yang dipakai. Salah satu unsur penting yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP lebih tepatnya unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam kasus Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap kasus putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar, penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam kasus ini perlu dikaji kembali karena menurut penulis, salah satu unsur pasal 340 KUHP tidak terpenuhi dalam kasus ini. Sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, hakim harus lebih teliti lagi dalam menggunakan dasar hukum sebelum menjatuhkan putusan, karena tentunya sebelum menentukan dasar hukum mana yang akan dipakai oleh hakim, hakim sudah menggali secara sungguh-sungguh kebenaran fakta dengan memperhatikan indikasi dan implikasi yang dapat dibuktikan. Hal ini tentunya dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat, terkhususnya bagi terdakwa.

Penulis juga memandang perlunya kekuasaan kehakiman untuk meninjau kembali batasan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi

wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara pidana, khususnya kasus pembunuhan dengan rencana. Jika penjatuhan putusan seperti dalam kasus ini terulang kembali, tentunya masyarakat akan merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Halim Talli, 2014, *Asas-asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, al-Hikmah, Jakarta.
- Abidin, A. Z., & Hamzah, A., 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2016, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Danggur Konrandus, 2016, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia : Telaahan Sejarah, Teori Dan Praktek*, Bangka Adinatha Mulia, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat, Yogyakarta.
- H. Amran Suadi, 2020, *Filsafat Keadilan "Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim"*, Kencana, Jakarta.
- Ibnul Qayyim al-Jauzi, 2007, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- J. Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana "Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat Putusan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2015, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunarto, 2019, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta.